



SALINAN PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami, yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3204171207630002, tempat/tgl lahir Bandung, 12 Juni 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 3204175606670006, tempat/tgl lahir Bandung, 16 Juni 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang mana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/1982, yang menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang

Halaman 1 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor



hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga sampai saat ini telah dikaruniai 5 orang anak bernama;

2.1 **ANAK KANDUNG I**, tanggal lahir 06 November 1982;

2.2 **ANAK KANDUNG II**, tanggal lahir 06 Maret 1978;

2.3 **ANAK KANDUNG III**, tanggal lahir 16 Maret 1985;

2.4 **ANAK KANDUNG IV**, tanggal lahir 08 Januari 1995;

2.5 **ANAK KANDUNG V**, tanggal lahir 08 April 2004;

3. Bahwa Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**, NIK 3204174610750001, tempat/tanggal lahir Bandung, 06 Oktober 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan RT.003, RW.011, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai "Calon Istri Kedua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan Termohon tidak keberatan serta ikhlas dan ridho untuk di poligami;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dengan istri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan-perundangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada Istri-Istri Pemohon baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi harta bersama berupa;
 - 10.1 Sebidang tanah dan rumah yang ditempati istri pertama seluas 115 tumbak;
 - 10.2 Kendaraan roda dua atau sepeda motor merk Honda CBR150R, Nopol D5376ZBC;
11. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu harta kekayaan yang dimiliki Pemohon beserta Termohon (istri pertama) sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA** ;
3. Menetapkan harta kekayaan yang tertuang dalam posita poin 10 diatas adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan segala biaya perkara yang timbul akibat ini menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menghadirkan calon istri keduanya yang bernama **CALON ISTRI KEDUA** di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon memberikan keterangannya mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA** ;

Bahwa, terhadap pihak berperkara telah diupayakan untuk menempuh prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Soreang yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 18 Februari 2020, hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dimadu;

Bahwa, kemudian dibacakan dalil permohonan Pemohon pada persidangan tanggal 10 Maret 2020, Pemohon membenarkan seluruh dalil permohonannya dengan perbaikan pada identitas Termohon tertulis **XXXXXX**seharusnya **XXXXXXXX**, perbaikan pada posita poin 2 tertulis rumah tangga Pemohon dan Termohon tertulis telah dikaruniai 2 orang anak, seharusnya 5 orang anak. Perbaikan identitas Pemohon tertulis bin **XXXXX** seharusnya **XXXXXXXX**. Dan perbaikan pada petitum poin 2 nama Pemohon tertulis bin **XXXXXXXXXXXX** seharusnya bin **XXXXXXXXXXXX**, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, pada persidangan tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Amo**, NIK 3204171207630002, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 4 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Entin**, NIK 3204175606670006, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/1982, tertanggal 19 Juni 1982, An **Amo bin Ojen** dengan **Ny. Entin Kartini**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204172009070001, Kepala Keluarga An. **Amo**, Alamat di Kp. Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil, Pemkab Bandung, tanggal 17 November 2014, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil An. **Amo bin Oyen Alm** terhadap para Istri, ditandatangani Pemohon, bulan Januari 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk di poligami An. **Entin bin Ojo Alm** sebagai istri pertama dari **Amo bin Oyen Alm**. Tidak keberatan untuk di poligami oleh suaminya yang bernama **Amo bin Oyen Alm**, bulan Januari 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Pernyataan An. **Amo** yang menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab memiliki sebidang tanah darat, terletak di Blok Cinangsi sesuai yang tercantum dalam surat jual beli tanah dan kwitansi, tanggal 14 September 2004, dibuat oleh Pemohon mengetahui Kepala Desa Sukamaju, tanggal 11 Maret 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Ating**, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tanggal 09 September 2016, dinazegelen, telah dicocokkan

Halaman 5 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204172009070001, Kepala Keluarga An. **Amo**, alamat di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.011, Kodepos 40374, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan Dinas Dukcapil Pemkab Bandung, tanggal 11 Mei 2018, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi BPKB Sepeda Motor An. Ating, alamat di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.011, Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, NIK 3204174610750001, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi STNK, Nomor D 5376 ZBC, An. **Ating**, alamat di Kp. Cinangsi, RT.03, RW.11, Sukamaju, merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2013, berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pengasilan An. Amo, Pemkab Bandung, Kecamatan Cimaung, Desa Sukamaju, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah kandung calon istri kedua Pemohon. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri, kenal calon istri kedua Pemohon yang merupakan anak kandung saksi;

Halaman 6 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak kandung saksi selama kurang lebih 25 tahun hingga sekarang;
 - bahwa dari pernikahan sirri antara Pemohon dengan anak kandung saksi telah dikaruniai 5 orang anak;
 - bahwa awalnya Termohon tidak menerima pernikahan sirri antara Pemohon dengan anak kandung saksi, namun akhirnya Termohon menyetujui pernikahan sirri Pemohon dengan anak kandung saksi dan persetujuan Termohon tersebut tanpa adanya paksaan;
 - bahwa antara Pemohon dengan anak kandung saksi tidak ada hubungan mahram, sesusuan yang diharamkan untuk menikah;
 - bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) perbulan menurut saksi Pemohon bisa mencukupi kebutuhan kedua istrinya;
 - bahwa anak kandung saksi rela di poligami, meskipun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
 - bahwa jika Pemohon berpoligami, Pemohon mampu menafkahi Termohon dan anak kandung saksi dan dapat berlaku adil pembagian giliran;
 - bahwa harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu sepeda motor merk CB 150 CC (yang biasa dipakai Pemohon dan Termohon) dan rumah yang terletak di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
 - bahwa Pemohon, Termohon dan anak kandung saksi masih beragama Islam;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan

Halaman 7 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama kurang lebih 9 tahun. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri, kenal calon istri kedua Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon selama kurang lebih 25 tahun hingga sekarang;
- bahwa dari pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa awalnya Termohon tidak menerima pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, namun akhirnya Termohon menyetujui pernikahan sirri Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan persetujuan Termohon tersebut tanpa adanya paksaan;
- bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan yang diharamkan untuk menikah;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) perbulan menurut saksi Pemohon bisa mencukupi kebutuhan kedua istrinya;
- bahwa calon istri kedua Pemohon rela di poligami, meskipun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa jika Pemohon berpoligami, Pemohon mampu menafkahi Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan dapat berlaku adil pembagian giliran;
- bahwa harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu sepeda motor merk CB 150 CC (yang biasa dipakai Pemohon dan Termohon) dan rumah yang terletak di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon masih beragama Islam;

Halaman 8 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menambah alat bukti lain serta mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun tidak berhasil karena Termohon sendiri menyatakan di persidangan bahwa kehendak Pemohon untuk berpoligami didasari oleh kehendak Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan dengan maksimal oleh mediator Pengadilan Agama Soreang yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 18 Februari 2020, hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah permohonan Pemohon untuk izin berpoligami telah beralasan menurut ketentuan hukum yang berlaku?"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.8 dan P.9, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon. Kartu Keluarga An. Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, KTP dan Kartu Keluarga calon istri kedua Pemohon semuanya merupakan bukti autentik identitas Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cinangsi, RT.03, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soreang. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan Soreang yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai agama Islam (sebagai pasangan suami dan istri), maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri pertama dan istri kedua demi menjaga kerukunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena tidak ada bantahan dari Termohon atas bukti tersebut, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, dengan demikian atas dasar bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon mampu untuk berlaku adil di antara istrinya (Termohon) dan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 10 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang pada pokoknya menerangkan Termohon sebagai istri pertama tidak keberatan di poligami oleh suaminya (Pemohon) dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, karena itu berdasarkan bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga dengan demikian atas dasar bukti P.6 tersebut Termohon telah menyatakan diri rela dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan **CALON ISTRI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7, P.10 dan P.11, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dan selama menikah Pemohon dengan Termohon memiliki sepeda motor merk Honda 150 CC, hal mana bukti P.7, P.10 dan P.11, tersebut merupakan bukti permulaan karena tidak ada bantahan dari Termohon mengenai bukti tersebut, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama selama mereka menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang pada pokoknya Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**), perbulan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukti permulaan karena tidak ada bantahan dari Termohon mengenai bukti tersebut, sehingga bukti P.12, memiliki kekuatan bukti mengikat dan sempurna, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.6, yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan Termohon, pada bukti P.3 tertulis nama Pemohon tertulis **Amo bin Ojen Alm**, nama Termohon tertulis **Entin Kartini** sedangkan pada bukti P.6 tertulis nama Pemohon **Amo bin Oyen Alm** dan Termohon tertulis **Entin**, nyata-nyata keduanya adalah nama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menganggap perlu

Halaman 11 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan dalam putusan ini nama Pemohon adalah **Amo bin Ojen alias Oyen Alm** dan Termohon **Entin Kartini alias Entin**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hal mana 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon selama kurang lebih 25 tahun hingga sekarang;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui dari pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui awalnya Termohon tidak menerima pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, namun akhirnya Termohon menyetujui pernikahan sirri Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan persetujuan Termohon tersebut tanpa adanya paksaan;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan yang diharamkan untuk menikah;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) perbulan menurut saksi Pemohon bisa mencukupi kebutuhan kedua istrinya;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui calon istri kedua Pemohon rela di poligami, meskipun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui jika Pemohon berpoligami, Pemohon mampu menafkahi Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan dapat berlaku adil pembagian giliran;

Halaman 12 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu sepeda motor merk CB 150 CC (yang biasa dipakai Pemohon dan Termohon) dan rumah yang terletak di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, sd P.12, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan untuk berpoligami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah bersifat kumulatif, dimana pengadilan agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon terjadi selama kurang lebih 25 tahun telah dikaruniai 5 orang anak, meskipun awalnya Termohon tidak menerima pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, namun akhirnya Termohon menyetujui pernikahan sirri Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan persetujuan Termohon tersebut tanpa adanya paksaan, menurut Undang-Undang tersebut diatas dalil permohonan Pemohon menyimpang, namun Majelis Hakim dengan *contra legem* dapat menyimpang dari maksud Pasal

Halaman 13 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas demi kemaslahatan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, jika pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon jika tidak dilegalkan oleh hukum negara, pernikahan mereka adalah zina, maka Majelis Hakim mengambil maksud kaidah fikih yang menyatakan;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratkan lebih utama daripada mengambil manfaat", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami di Pengadilan Agama Soreang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, hal mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon selama kurang lebih 25 tahun hingga sekarang, dari pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, awalnya Termohon tidak menerima pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, namun akhirnya Termohon menyetujui pernikahan sirri Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan persetujuan Termohon tersebut tanpa adanya paksaan, calon istri kedua Pemohon rela di poligami, meskipun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, jika Pemohon berpoligami, Pemohon mampu menafkahi Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan dapat berlaku adil pembagian giliran. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan tumbuh serta masih dipertahankan di masyarakat sebagai kewajiban substantif bagi setiap Majelis Hakim dalam memutus perkara cenderung mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, mudharat terhadap perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, untuk dapat terlaksananya perkawinan Pemohon tersebut, di samping itu pula untuk menghindari eksekusi negatif yang timbul di antara keluarga bersangkutan, Pemohon dapat berlaku

Halaman 14 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil terhadap kedua istrinya karena dalam keseharian Pemohon baik, dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) untuk memilih tetapi untuk kebaikan bersama, Termohon dapat berlaku bijaksana kepada istri kedua Pemohon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dan atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lebih dari seorang dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA** ;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa;
 - a. Sebidang tanah dan rumah yang di tempati istri pertama seluas 115 tumbak, terletak di Kp. Cinangsi, RT.003, RW.11, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
 - b. Kendaraan roda dua atau sepeda motor merk Honda CBR5A1RRE M/T, 150 CC, Nopol D 5376 ZBC;Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (**dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah**);

Halaman 15 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Sya`ban 1441 Hijriyah**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Sya`ban 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

M. Saifuddin, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Halaman 16 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Ttd,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 85.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 85.000,00
5. PNPB	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 286.000,00**

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Maman Suherman, S.Ag, M.H.



Untuk Salinan Sesuai Aslinya;
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 18 dari halaman 17 Salinan Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)